

**PADAT KARYA SEBAGAI KONTRIBUSI KEHIDUPAN MASYARAKAT
PADA PENGGUNAAN DANA DESA (Studi Kasus Desa Kaneyan
Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan)**

Oleh

Roni Ritonga Manembu¹

Albert W. S. Kusen²

Djefry Deeng³

Abstract

The problem of unemployment and poverty is a crucial problem for a village, at the micro level, development (modernization) has encouraged the social mobilization of the villagers. However, a number of goals in social mobilization did not occur evenly. The development itself turned out to not be a solid foundation for social transformation, even the results of village development in the present era did not show sustainability, or even tended to experience roads in place (involution). Various government assistance programs that flow to the villages have not significantly been able to lift the livelihoods of village people, fight village poverty, prevent urbanization, and provide employment and others. What happened was the dependence, conservatism and pragmatism of villagers on government assistance.

The government, through the Coordinating Minister for Human Development and Culture, provides advice to focus on labor-intensive sectors. One labor intensive program is an infrastructure project, which includes roads and bridges involving local communities. Basically, labor intensive is a work based on the utilization of available labor (in large quantities) and project development activities that use more human power compared to capital or machinery. This is solely for the sake of opening jobs, while increasing the welfare and purchasing power of the people. To support the acceleration of poverty alleviation and reduce unemployment in rural areas.

Based on the results of research and observations, cash for work programs that use the Village Fund, where a project in Kaneyan village is carried out in a self-managed manner and project workers are paid daily or weekly. Thus, the Village Fund is not only used to buy infrastructure materials, but also to pay honorarium for workers involved in the construction itself. The community participation in the development phase 1) Decision-making stage; 2) Implementation stage; 3) Stage of enjoying the results; 4) Evaluation Phase;

Keywords: Labor Solidarity, Participation, Village Funds

¹ Mahasiswa Antropologi Fispol Unsrat

² Dosen Pembimbing II KTIS

³ Dosen Pembimbing II KTIS

Pendahuluan

Pembangunan desa telah menjadi ikon dan legenda besar perjalanan Orde Baru. Kalau bicara tentang Orde Baru mau tidak mau harus berbicara tentang pembangunan. Orde Baru juga melahirkan kreasi "pembangunan desa".

Setelah berjalan selama tiga dekade, sebagian besar desa-desa di Indonesia telah mengalami perubahan wajah fisiknya. Namun sejumlah kemajuan dalam mobilisasi sosial itu tidak terjadi secara merata mala pembangunan itu sendiri ternyata tidak menjadi fondasi yang kokoh bagi transformasi sosial, bahkan hasil-hasil pembangunan desa di era sekarang tidak memperlihatkan keberlanjutan, atau bahkan cenderung mengalami jalan di tempat (*involusi*). Berbagai program bantuan pemerintah yang mengalir ke desa tidak secara signifikan mampu mengangkat harkat hidup orang desa, memerangi kemiskinan desa, mencegah urbanisasi, menyediakan lapangan pekerjaan dan lain-lain. Yang terjadi adalah ketergantungan, konser-

vatisme dan pragmatisme orang desa terhadap bantuan pemerintah.

Masuk di era reformasi kini dengan hadirnya kebijakan Otonomi Daerah diharapkan dapat memberikan wewenang yang besar kepada Daerah untuk mengatur wilayahnya sesuai dengan aspirasi masyarakatnya. Pemberlakuan kebijakan Otonomi Daerah membawa pengharapan yang besar bagi perbaikan tingkat kesejahteraan hidup masyarakat.

Dengan segala kebersahaannya masyarakat desa tampaknya tetap menganggap bahwa apapun peraturan dari pemerintah yang diterapkan di desa, pasti akan bermanfaat dan akan menguntungkan masyarakat desa. Padahal Pemerintah Daerah telah jelas-jelas menempatkan Otonomi Desa sebagai bagian integral dari Otonomi Daerah. Jadi konsekuensinya adalah yang akan paling diuntungkan tentu saja Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah. Keuntungan bagi masyarakat Desa masih sebatas angan-angan. Bagi masyarakat desa, kehadiran kebijakan ini akan memberikan kesempatan bagi masyarakat Desa

untuk dapat menunjukkan eksistensinya melalui berbagai aktivitas dalam mengelola persoalan yang ada dalam masyarakat desanya sesuai dengan kondisi obyektif masyarakat. Artinya berbagai persoalan serta kebutuhan desa akan dikelola sesuai dengan apa yang menurut warga desa penting dan dibutuhkan oleh masyarakat desa. Kehidupan masyarakat desa dengan pola kekerabatan dan mengandung nilai-nilai kearifan lokal menjadi penting. Pembangunan masyarakat terkadang harus berhadapan dengan nilai-nilai baru yang belum dikenal oleh masyarakat. Perubahan nilai lama menjadi nilai baru menjadi kesenjangan nilai dalam masyarakat desa. Untuk itu perlu dikelola dengan baik melalui intervensi pengaturan tentang desa.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan, berbagai program pemerintah pun bermunculan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendorong

dan membangkitkan kemampuan masyarakat terutama masyarakat perdesaan.

Arah pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif adalah dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan yang memang mempunyai kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran sehingga mereka mampu untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah masing-masing.

Satu dari rentetan program pemberdayaan itu adalah Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipatif, otonomisasi, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam operasionalisasi Desa untuk mewujudkan otonomi yang diberikan kepada Desa terdapat pembiayaan-pembiayaan, di mana pembiayaan tersebut memiliki

hubungan dengan Alokasi Dana Desa.

Pemerintah melalui Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memberikan saran untuk difokuskan ke sektor padat karya. Salah satu program padat karya adalah proyek infrastruktur yang antara lain jalan dan jembatan. Proyek itu akan dikerjakan secara swakelola. Pekerja proyek diserap dari warga setempat. Dengan demikian, Dana Desa tidak hanya digunakan untuk membeli bahan material infrastruktur saja, melainkan juga untuk membayar honor pekerja. Selain itu juga dana desa dikelola dengan cara swakelola. Hal tersebut semata-mata demi membuka lapangan pekerjaan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan serta daya beli masyarakat (Kompas.com 3/11/2017).

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik dan telah melakukan penelitian mengenai "Padat Karya Sebagai Kontribusi Kehidupan Masyarakat Pada Penggunaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Kaneyan Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan) sebab

Desa Kaneyan merupakan salah satu penerima Dana Desa yang peruntukannya sudah diimplementasikan untuk pembangunan, antara lain jalan, jembatan dan talud yang melibatkan masyarakat setempat dengan program padat karya.

Konsep Padat Karya

Pemerintah telah membuat berbagai kebijakan untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia. Salah satunya adalah kebijakan Padat Karya (*Cash for Work*). Dari program Padat Karya, Pemerintah pun telah menetapkan kebijakan pengupahan untuk program padat karya sebagai komitmen dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal itu diwujudkan melalui Surat Keputusan Bersama 4 Menteri Tahun 2017 (Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPT) tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa desa wajib memenuhi minimal 30% dari

keseluruhan alokasi kegiatan pembangunan untuk membayar upah masyarakat dalam rangka menciptakan lapangan kerja di desa, di mana besaran upah ditentukan dengan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang). Tujuan utama pembuatan kebijakan ini adalah memberdayakan masyarakat yang menganggur sehingga mereka dapat menghidupi keluarganya. Kebijakan Padat Karya sebenarnya diperuntukkan kepada masyarakat yang tidak bisa bekerja di perdesaan maupun perkotaan dikarenakan ketidakmampuannya untuk berkompetisi mendapatkan pekerjaan, sehingga mereka mempunyai kemungkinan menganggur. Maka berikut ada beberapa penjelasan tentang Padat Karya.

Menurut Teguh Dartanto Padat Karya atau *Cash for Work* diarahkan untuk pekerjaan publik, seperti pembangunan infrastruktur perdesaan, pembangunan sanitasi lingkungan, kegiatan penghijauan, sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.

Menurut Habibie pengembangan Padat karya sangat tepat

karena di Indonesia banyak melimpahnya sumber daya manusia yang tidak berketerampilan. Salah satu bentuk dari pekerjaan Padat Karya adalah pekerjaan konstruksi perbaikan jalan, saluran, dan sebagainya sehingga dapat mengurangi angka pengangguran.

Partisipasi Masyarakat

Menurut Karianga partisipasi masyarakat merupakan proses di mana seluruh pihak masyarakat dapat membentuk dan terlibat dalam seluruh inisiatif pembangunan (Karianga, 2011).

Menurut Suryana partisipasi masyarakat merupakan suatu keterlibatan masyarakat di semua tahapan proses perkembangan yang ada di dalam suatu kelompok masyarakat, mulai dari menganalisa situasi, membuat perencanaan, melaksanakan dan mengelola, memonitor dan mengevaluasi, sampai menentukan pendistribusian manfaat dari pengembangan yang dilakukan supaya ada kesetaraan (Suryana, 2010)

Menurut Adisasmitha partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat

dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang di kerjakan di dalam masyarakat lokal. Berdasarkan pendapat beberapa ahli maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan suatu keterlibatan kelompok atau masyarakat dalam suatu program untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hingga menikmati hasil yang diperoleh (Adisasmita 2006)

Keikutsertaan masyarakat dalam berbagai tahap perubahan akan membuat masyarakat menjadi lebih berdaya dan semakin memiliki ketahanan. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam suatu program pembangunan maupun pemberdayaan sangat memiliki peran penting.

Menurut Adisasmita pentingnya partisipasi masyarakat dalam suatu program pembangunan dikarenakan anggota masyarakatlah yang mengetahui sepenuhnya tentang permasalahan dan kepentingannya atau kebutuhan mereka

seperti: (1) Mereka memahami sesungguhnya tentang keadaan lingkungan sosial ekonomi masyarakatnya, (2) Mereka mampu menganalisis sebab akibat dari berbagai kejadian yang terjadi dalam masyarakat, (3) Mereka mampu merumuskan solusi untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi masyarakat, (4) Mereka mampu memanfaatkan sumber daya pembangunan (SDA, SDM, dana, dan teknologi) yang dimiliki untuk meningkatkan produksi dan produktivitas dalam rangka untuk meningkatkan pembangunan masyarakat, (4) anggota masyarakat dengan upaya meningkatkan kemauan dan kemampuan SDM-nya sehingga dengan berlandaskan pada kepercayaan diri dan keswadayaan yang kuat mampu menghilangkan sebagian besar ketergantungan terhadap pihak luar (Adisasmita 2006:36-37)

Bentuk - Bentuk partisipasi masyarakat

Menurut Ericson dalam Slamet (1993) bentuk partisipasi masyarakat terbagi atas 3 tahap, yaitu:

1. Partisipasi di dalam tahap perencanaan (*idea planing stage*). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap penyusunan rencana dan strategi dalam penyusunan kepanitiaan dan anggaran pada suatu kegiatan/proyek. Masyarakat berpartisipasi dengan aktif dalam mengikuti rapat warga dan juga ikut memberikan usulan, saran dan kritik pada rapat tersebut;
2. Partisipasi di dalam tahap pelaksanaan (*implementation stage*). Partisipasi Pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pelaksanaan pekerjaan suatu proyek. Masyarakat di sini dapat memberikan tenaga, uang ataupun material/barang serta ide-ide sebagai salah satu wujud partisipasinya pada pekerjaan tersebut;
3. Partisipasi di dalam pemanfaatan (*utilitazion stage*). Partisipasi pada tahap

ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu proyek setelah proyek tersebut selesai dikerjakan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini berupa tenaga dan uang untuk mengoperasikan dan memelihara proyek yang telah dibangun.

Dana Desa

Pemegang kekuasaan atau pengelolaan keuangan desa adalah kepala desa yang karena jabatannya memperoleh kewenangan itu. Yusran Lapananda dalam bukunya Hukum Pengelolaan Keuangan Desa (2016:21-22) mengemukakan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa ada kekuasaan otorisasi yaitu kekuasaan yaitu kekuasaan dalam mengambil tindakan yang berakibat penerimaan menjadi pendapatan desa atau pengeluaran menjadi belanja desa yang diwujudkan dalam APB Desa yang ditetapkan dalam Peraturan desa (Perdes) serta kekuasaan kebendaharaan yang berhubungan dengan tugas bendahara dalam mengelola dan

mempertanggung jawabkan keuangan desa.

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa kewenangan desa adalah hak dan kewajiban yang dapat dinilai ataupun pembiayaan yang bersumber dari pendapatan asli desa. Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) serta alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Menurut peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksana, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2015 Tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa. Pelaksanaan kegiatan yang menggunakan Dana Desa harus berdasarkan pada

pedoman teknis dari bupati. Selain untuk kegiatan yang telah diprioritaskan Dana Desa juga dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas setelah mendapat persetujuan bupati yang diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan desa mengenai APB Desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 19 Tahun 2017, BAB II pasal 4 tentang prioritas penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
3. Program dan kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan desa atau kawasan

perdesaan, BUM Des atau BUM Desa bersama, Musrembang, dan sarana olahraga desa yang sesuai dengan kewenangan desa.

4. Pembangunan sarana olahraga desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa bersama.
5. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa di ruang publik yang dapat di akses masyarakat desa.

Padat Karya Sebagai Solusi Lapangan Pekerjaan Masyarakat

Pada dasarnya padat karya bukanlah istilah baru di bangsa Indonesia. Bahkan sejarah mencatat padat karya merupakan salah satu pilar yang menyukseskan pembangunan Indonesia pada masa sebelumnya khususnya dalam program swasembada pangan. Saat ini pun, padat karya masih dilaksanakan pada berbagai program pemerintah dalam bentuk

pemberdayaan masyarakat yang banyak menghasilkan infrastruktur kebutuhan dasar bagi masyarakat, khususnya di perdesaan. Kesuksesan ini pula yang menjadi daya pikatnya sehingga Pemerintah Indonesia menggiatkan dan mencanangkan kembali padat karya pada program pembangunan nasional di tahun 2018 dengan nama Padat Karya Tunai.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan padat karya sebagai (1) Pekerjaan yang berasaskan pemanfaatan tenaga kerja yang tersedia (dalam jumlah besar) dan ke (2) Kegiatan pembangunan proyek yang lebih banyak menggunakan tenaga manusia jika dibandingkan dengan modal atau mesin. Dari kedua definisi tersebut menitik beratkan adanya suatu pekerjaan yang mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia dalam kuantitas yang besar. Artinya, padat karya menciptakan suatu lapangan pekerjaan, apakah itu baru atau sifatnya perluasan, yang benar-benar dapat menyerap potensi tenaga kerja yang ada sehingga tingkat pengangguran berkurang

dan tingkat kemiskinan dapat ditekan. Itu pulalah harapan yang hendak dicapai oleh Pemerintah di tahun 2018 dalam rangka merealisasikan target pertumbuhan ekonomi di angka 5,6%.

Dengan dicanangkannya program padat karya di tahun 2018 ini, lebih komprehensif, holistik, dan integratif. Komprehensif dan holistik artinya desa (dalam hal ini masyarakat), pembangunan yang dilaksanakan di desa direncanakan dan dilaksanakan oleh desa sendiri serta mengakomodir berbagai pilihan dan kesempatan bagi masyarakat berbasis kearifan lokal yang produktif dan bernilai ekonomis. Integratif berarti pembangunan padat karya yang dilaksanakan melibatkan koordinasi dari berbagai pihak, baik desa sendiri, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat (kementerian/lembaga). Hal ini terlihat dari penganggaran untuk mendukung kegiatan padat karya tunai yang tidak hanya bersumber dari dana desa saja, melainkan dari anggaran pemerintah daerah dan kementerian/lembaga yang terkait.

Selain itu, kementerian/lembaga diwajibkan untuk melaksanakan padat karya tunai di desa. Kedua, padat karya tunai yang dilaksanakan pada tahun 2018 ini bersifat *multi outcome* yang mendorong tercapainya tujuan makro yaitu peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Multi outcome* dapat tercapai karena di padat karya tunai ini selain mengatasi ketercapaian pembangunan infrastruktur, program padat karya tunai juga menciptakan lapangan kerja baru yang menyasar kepada kelompok penganggur. Upah yang diterima pekerja dari padat karya tunai ini akan meningkatkan daya beli masyarakat yang kemudian meningkatkan konsumsi rumah tangga secara kumulatif. Dengan lapangan kerja baru ini, maka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan tingkat kemiskinan akan turun. Selain itu, peningkatan daya beli masyarakat akan menurunkan angka ketimpangan pendapatan di masyarakat. Dari program padat karya, Pemerintah telah menetapkan

kebijakan pengupahan untuk program padat karya sebagai komitmen dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal itu diwujudkan melalui Surat Keputusan Bersama Empat Menteri. Menteri Keuangan, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pembangunan Perencanaan Nasional/Kepala Bappenas yaitu tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa desa wajib memenuhi minimal 30% dari keseluruhan alokasi kegiatan pembangunan untuk membayar upah masyarakat dalam rangka menciptakan lapangan kerja di desa, di mana besaran upah ditentukan dengan musyawarah (bukan sepihak).

Program padat karya melibatkan masyarakat desa dengan berbagai tingkat pendidikan yang belum merata. Dengan kata lain, ada risiko ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan di lapangan dengan aturan dan ketentuan yang berlaku karena kurang-pahaman masya-

rakat terhadap regulasi tersebut. Oleh karena itu, pengawasan pada tahap pelaksanaan ini juga menitikberatkan pada pembinaan terhadap sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya (dalam hal ini masyarakat), baik melalui sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, dan lainnya. Pengawasan terhadap ketepatan manfaat dimaksudkan untuk memastikan bahwa ketepatan sasaran dan pelaksanaan dari program padat karya telah dapat memberikan manfaat, bukan hanya dengan terbangunnya infrastruktur, namun juga dengan terbangunnya ekonomi masyarakat yang fundamental melalui penurunan jumlah penganggur dan meningkatnya produktivitas dan daya beli dari masyarakat desa.

Dengan adanya program padat karya tunai yang terkawal efektif, diharapkan padat karya tunai ini dapat menjadi solusi untuk menekan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan. Artinya dengan program padat karya tunai masyarakat secara langsung dapat menerima uang tunai yang dimaksud dari hasil kerja yang mereka kerjakan.

Maka melalui Dana Desa, pemerintah berupaya mengentaskan kemiskinan melalui penurunan angka pengangguran. Pemerintah menginstruksikan bahwa program pemanfaatan dana desa dan program kementerian yang dikurangkan ke desa dilakukan dengan skema *cash for work*.

Skema *cash for work* merupakan salah satu bentuk kegiatan padat karya dengan memberikan upah langsung tunai kepada tenaga kerja yang terlibat (harian/mingguan) dalam rangka memperkuat daya beli masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Padat Karya Sebagai Kontribusi Kehidupan Masyarakat Pada Penggunaan Dana Desa

Pemerintah melalui Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memberikan saran agar dapat difokuskan ke sektor padat karya. Salah satu program padat karya adalah proyek infrastruktur, yang antara lain jalan dan jembatan dengan melibatkan masyarakat setempat. Guna mendukung percepatan pe-

ngentasan kemiskinan dan mengurangi angka pengangguran di perdesaan. Maka dengan hal itu arah pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif adalah dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan yang memang mempunyai kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran sehingga mereka mampu untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah masing-masing. Hal tersebut semata-mata demi membuka lapangan pekerjaan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan serta daya beli masyarakat.

Maka melalui program padat karya tunai (*cash for work*) yang menggunakan dana desa, di mana suatu proyek di desa dilakukan secara swakelola dan pekerja proyek diupah harian atau setiap minggunya. Dengan demikian, dana desa tidak hanya digunakan untuk membeli bahan material infrastruktur saja, melainkan juga untuk membayar honor pekerja. Adapun partisipasi atau keterlibatan masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi

keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan dan pemberdayaan masyarakat perdesaan. Di lain pihak bahwa pembangunan desa diarahkan pada kewajiban antara pemerintah dan masyarakat, bahkan dalam pokok kebijaksanaan pembangunan desa dirumuskan bahwa mekanisme pembangunan desa adalah merupakan perpaduan yang harmonis dan serasi antara dua kelompok kegiatan utama yaitu berbagai kegiatan pemerintah sebagai kelompok kegiatan pertama dan berbagai kegiatan partisipasi masyarakat sebagai kelompok utama yang kedua. Dalam pasal 78 Undang-undang No 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Sasaran pembangunan adalah meningkatkan taraf hidup

masyarakat, artinya masyarakat diharuskan berpartisipasi sepenuhnya dalam pembangunan. Dengan demikian masyarakat juga perlu diberi kesempatan untuk turut serta mengambil bagian dalam penyusunan suatu perencanaan usulan proyek pembangunan, terutama dalam menentukan proyek-proyek yang lebih diprioritaskan dilaksanakan di desa agar supaya akan tercipta bahwa pembangunan benar-benar dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Karena pada dasarnya kegiatan-kegiatan partisipasi masyarakat yang tumbuh dari bawah merupakan inisiatif dan kreasi yang lahir dari kesadaran dan tanggung jawab masyarakat, mutlak diperlukan sesuai dengan hakikat pembangunan desa yang pada prinsipnya dilakukan bimbingan, pembinaan, bantuan dan pengawasan pemerintah sehingga apa yang diharapkan dapat terwujud dengan baik.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak hanya dipandang sebagai bagian dari proses tetapi juga merupakan bagian tujuan, di mana partisipasi

merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi hasil pembangunan desa. Partisipasi masyarakat yang dimaksud adalah di mana partisipasi masyarakat bukan lagi merupakan kewajiban, melainkan sudah merupakan hak bagi masyarakat untuk terjun langsung berpartisipasi atau ikut serta dalam setiap perencanaan atau kegiatan pembangunan, karena masyarakatlah yang mengetahui kebutuhan dan masalah yang dihadapi, merekalah yang memiliki kebebasan untuk memutuskan pelaksanaan suatu kegiatan pembangunan di desa.

Pelaksanaan pembangunan yang meliputi segala aspek kehidupan baru akan berhasil apabila kegiatan yang melibatkan seluruh anggota masyarakat ikut menentukan arah pembangunan desa yang lebih baik. Menurut Uphoff Te la. (1979), dalam keikutsertaan masyarakat Kaneyan dapat terbagi dalam beberapa tahap antara lain:

1) Tahap pengambilan keputusan; yang diwujudkan melalui keikutsertaan masyarakat dalam mengikuti rapat-rapat, tahap

pengambilan keputusan yang dimaksud adalah menentukan perencanaan kegiatan.

- 2) Tahap pelaksanaan; yang merupakan tahap terpenting dalam pembangunan, karena inti dari pembangunan adalah pelaksanaannya. Wujud nyata dalam partisipasi pada tahap ini digolongkan menjadi tiga, yaitu partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, bentuk sumbangan materi, dan bentuk tindakan sebagai anggota program.
- 3) Tahap menikmati hasil, yang dapat dijadikan indikator keberhasilan partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan program. Selain itu, dengan melihat posisi masyarakat sebagai subyek pembangunan, maka semakin besar manfaat program dirasakan, berarti program tersebut berhasil mengenai sasaran.
- 4) Tahap Evaluasi, dianggap penting sebab partisipasi masyarakat pada tahap ini merupakan umpan balik yang dapat memberikan masukan

kepada pemerintah desa Kaneyan demi perbaikan pelaksanaan program selanjutnya.

Proses pembangunan melalui penggunaan dana desa ini diharapkan dapat menjadi langkah untuk mengurangi perbedaan pembangunan antara desa dengan kota. Pembangunan yang dituntut adalah pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di mana pembangunan dituntut untuk menjadikan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Untuk itu diperlukan partisipasi dari setiap elemen masyarakat agar pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Partisipasi masyarakat secara langsung dalam setiap proses pembangunan suatu masyarakat mutlak bagi tercapainya tujuan pembangunan. Idealnya suatu pembangunan merupakan bentuk partisipasi masyarakat yaitu usaha untuk menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi, sehingga proses pembangunan dapat meringankan beban dan akhirnya pembangunan itu dapat dirasakan secara adil dan sejahtera.

Demikian pula secara sederhana dapat diketahui bahwa masyarakat hanya akan terlihat dalam aktivitas selanjutnya apabila mereka merasa ikut ambil dalam menentukan apa yang akan dilaksanakan. Hal penting yang perlu di perhatikan adalah kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan yang dimiliki setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri.

Oleh sebab itu dalam partisipasi non fisik masyarakat sangat mendasar sekali, terutama dalam tahap perencanaan dan pengambilan keputusan. Karena keikut-sertaan ini adalah ukuran tingkat partisipasi masyarakat. Semakin besar kemampuan untuk menentukan nasib sendiri semakin besar partisipasi dalam pembangunan.

Keberhasilan suatu proses pembangunan tidak dapat dilepaskan dari adanya partisipasi anggota masyarakat, baik sebagai kesatuan sistem maupun sebagai individu yang merupakan bagian yang sangat penting dalam proses dinamika pembangunan, karena secara prinsip pembangunan

ditunjukkan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Oleh karena itu tanggung jawab berhasil tidaknya pembangunan tidak saja di tangan pemerintah tetapi juga di tangan masyarakat.

Maka kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan, yang dalam hal ini pencapaian suatu target pembangunan perlu ditunjukkan oleh kebijaksanaan pemerintah.

Peran kepala desa yang ada di desa Kaneyan sudah cukup baik dalam mengelola dana desa yang bersumber dari APBN, di mana dengan adanya dana desa ini sudah banyak mengalami perubahan baik dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa yaitu: Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa, Tunjangan BPD dan Perangkat Desa lainnya, Operasional Kantor Desa, Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa. Sedangkan bidang pelaksanaan pembangunan desa yaitu: Kegiatan Rabat Beton Jalan Kebun Topo-Ladouw, Sepangan-Pamentuan, Wasian, Kegiatan Pembangunan Talud Jaga

1, 2, 3, 4 dan 5, Kegiatan Pembangunan Talud SD GMIM Kaneyan, Kegiatan Pembangunan nama jalan. Bidang Pemberdayaan Masyarakat yaitu: Kegiatan Pelatihan Hukum Tua, Perangkat Desa, Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDesa, Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa, Kegiatan Pengelolaan Posyandu, Kegiatan Pemberian Makanan tambahan bagi balita.

Hal ini menunjukkan bahwa Dana Desa memiliki dampak positif bagi pembangunan di Desa Desa Kaneyan Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan baik di bidang pembangunan fisik maupun di bidang pemberdayaan masyarakat. Yang dalam hal ini infrastruktur seperti jalan, sehingga segala aktivitas masyarakat berjalan dengan lancar. Selain pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat juga mengalami peningkatan dengan banyaknya kegiatan seperti penyuluhan dan pembinaan terhadap pengurus desa maupun masyarakat, sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta bekal bagi

masyarakat untuk masa depan Desa Kaneyan yang lebih baik lagi.

Kondisi desa yang mayoritas penduduknya sebagai petani, menjadikan jalan rabat beton perkebunan sebagai program yang di utamakan pemerintah desa, selain itu kualitas jalan yang bagus juga mempermudah para petani membawa hasil panennya. Selain sektor pertanian, jalan juga berkontribusi bagi kelangsungan perdagangan di pasar desa yang menjadi penggerak roda perekonomian, begitupun jembatan yang dibangun sebagai konektivitas antar desa.

Kebutuhan pokok manusia khususnya di perdesaan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok. Pertama, meliputi kebutuhan akan kecukupan tingkat rumah tangga yang dinyatakan dapat memenuhi persyaratan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, yang meliputi kebutuhan berupa sarana-prasarana dasar kehidupan masyarakat dalam makna luas, seperti: air minum, kesehatan, pendidikan, sanitasi lingkungan, angkutan umum (Daldjoeni, 1998).

Program padat karya yang dalam hal ini pembangunan infrastruktur baik jalan desa, rabat beton jalan perkebunan, jembatan dan talud yang ada di desa Kaneyan adalah merupakan bagian dari kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Seperti dikatakan sebelumnya di atas, program pembangunan di desa yang menjadi prioritas utama bagi pemerintah desa antara lain jalan desa, rabat beton jalan perkebunan dan talud hal ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat di desa Kaneyan. Untuk rabat beton jalan perkebunan khususnya di lokasi jalan kebun wasian sudah ada jalan yang dibuat di Tahun 2018, namun belum seutuhnya terealisasikan dikarenakan banyaknya program Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa). Maka masuk di tahun 2019 kini rabat beton jalan perkebunan yang ada di daerah wasian sudah di lanjutkan kembali dikerjakan dan pada saat ini sementara berjalan.

Sebab bentuk desa yang ada sangat mempengaruhi usulan kegiatan infrastruktur pedesaan tersebut. Bentuk- bentuk desa yang

ada, seperti desa memusat pegunungan, memusat fasilitas ataupun desa tepi pantai sangat berpengaruh terhadap bentuk dan jenis kebutuhan pembangunan infrastruktur perdesaan.

Maka pemerintah desa diharapkan lebih dapat memperhatikan pembangunan yang ada di desa khususnya jalan desa, sehingga dana yang di alokasikan dapat di maksimalkan untuk pembangunan desa selanjutnya dan dapat memberikan manfaat secara umum bagi masyarakat. Sehingga tersedia infrastruktur lokal yang lebih memadai, dapat dimanfaatkan secara langsung dan cepat oleh masyarakat, di samping itu manfaat lain yang dapat diperoleh adalah dalam bentuk peningkatan keterampilan di dalam penyelenggaraan prasarana lokal. Selain itu dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi masyarakatnya. Upaya pembangunan yang terencana dan sistematis pada sektor yang di prioritaskan dengan memanfaatkan berbagai Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia secara optimal, efektif dan efisien sehingga dapat

meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, penulis menarik beberapa kesimpulan antara lain:

1. Dalam perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan yang telah di dilaksanakan oleh pemerintah desa Kaneyan sudah cukup baik.
2. Penggunaan Dana Desa di Desa Kaneyan berhasil menyerap 96,38% anggaran dalam realisasinya yang digunakan untuk kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Penggunaan Dana Desa telah menerapkan prinsip akuntabilitas, partisipatif, dan transparan.
3. Dengan hadirnya pembangunan sarana-prasarana di desa Kaneyan baik jalan, jembatan serta beberapa fasilitas pelayanan kepada masyarakat membuat masyarakat senang, namun sisi lain meninggalkan kesan yang tidak baik kepada masyarakat setempat dikarenakan pembangunan yang sudah dibuat hanya

dijadikan sebagai tempat tongkrongan dan mabuk-mabukkan.

4. Dalam hal pembuatan laporan realisasi penggunaan Dana Desa, secara teknis pemerintah Desa Kaneyan hanya membuat laporan seadanya saja karena pihak desa belum mengetahui format laporan yang sebaiknya dihasilkan. Hal tersebut disebabkan belum adanya

aturan secara spesifik yang membahas mengenai ketentuan format yang seharusnya, adapun peraturan yang telah ada masih terus diperbaharui oleh Pemerintah Pusat seiring berjalannya waktu. Selain itu kelengkapan administrasi terkadang menjadi kendala bagi pihak desa dalam hal mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bogdan, Robert and Taylor Steven. J. 1975. *Introduction to Qualitative Research Methods*. USA : A Wiley-Interscience Publication
- Koentjaraningrat. 1982. Lima Masalah Integrasi Nasional dalam *Masalah-masalah pembangunan Bunga Rampai Antropologi Terapan*, (ed). Jakarta: LP3ES
- Koentjaraningrat, 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Karianga, Hendra. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Perspektif Hukum dan Demokrasi), Bandung: PT. Alumni
- Kaelan. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Inter disiplin Bidang Sosial, Budaya, Fisafat, Seni, Agama, dan Humaniora*. Yogyakarta. Paradigma
- Kartasasmita, Ginandjar, 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Penerbit PT. Pustaka CIDESINDO, Jakarta.
- Linton, Ralph. 1936. *The Study of Man, an Introductory*, Student's Edition. New York: Appleton-Century-Crofts Inc.
- Maclver, Robert M. 1961. *The Web of Goerment*. New York: The MacMillan Company
- Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014
- Peraturan Menteri Desa No 5 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa

Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, Bandung : Fokus Media.

Pedoman Umum *Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018* (Paparannya).

Rochadi, Sigit. 2014. *Kebijakan Industrialisasi dan Kontinuitas Konflik Industrial Pasca Krisis Ekonomi 1997/1998*. Jakarta: Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik Vol. 27, No. 2 tahun 2014 hal 91-103.

Soemarwoto, O. 1991 *Environmentally Sound and Sustainable Development by Otto Soemarwoto* (February 1926-1991).

Suharto, Edi. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama.

Suryana, Sawa. 2010. *Pemberdayaan Masyarakat*. Universitas Negeri Semarang.

Suparlan, Parsudi. 1997. Antropologi Pembangunan dalam *Koentjaraningrat dan Antropologi di Indonesia*. Editor E.K.M. Masinambow. Halaman 61-67. Jakarta: Yayasan obor Indonesia

Sutoro Eko, 2002, *Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Materi Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang diselenggarakan Badan Diklat Provinsi Kaltim, Samarinda, Desember 2002.

Sugiyono, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, BPF, Yogyakarta.

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 79 ayat 2
Perencanaan Pembangunan Desa Secara Berjangka